

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Ruang Lingkup Perkawinan Dini

Untuk jelasnya pengertian perkawinan dini dapat diuraikan sebagai berikut:

Perkawinan dalam fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawad. Menurut Fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁵ Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda, antara lain :

a. Menurut Wahbah al-Zuhaili perkawinan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istimah* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau Sepersusuan.¹⁶

b. Menurut Sajuti Thalib yang dikutip Idris menjelaskan perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang

¹⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h.374

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 1989), h.29.

laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁷

c. Menurut Hanafiah, “pernikahan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut’ah* secara sengaja”. Artinya, kehalalan seorang laki-laki untuk ber-*istimta’* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.¹⁸

d. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Pernikahan dilangsungkan bukan hanya karena memuaskan nafsu birahi semata, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang serta untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua belah pihak keluarga yang bernuansa *ukhuwah islamiyah*.²⁰

Uraian tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan akad yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah karena pernikahan adalah akad atau perjanjian yang kuat dan kokoh yang diatur oleh agama yang memperbolehkan

¹⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

¹⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

¹⁹Undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: PustakaBina, tt), pasal 2 ayat 1

²⁰Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

terjadinya *al-istimah* (persetujuan) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Sedangkan perkawinan atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang salah satunya atau kedua-duanya belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Negara untuk bisa melakukan pernikahan karena faktor usia yang masih muda yaitu calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon isteri belum mencapai 16 tahun. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda.

Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.

Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilakunya. Ada empat perubahan yang bersifat universal selama masa remaja yaitu:

- 1) Meningkatnya emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, perubahan emosi ini hanya terjadi pada masa awal.
- 2) Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang diharapkan oleh kelompok sosial menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini di remaja merasa ditimbuni masalah.
- 3) Dengan berubahnya minat dan perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa kanak-kanak sekarang ini tidak lagi. Kalau pada masa kuantitas dipentingkan sekarang segi kualitas diutamakan.
- 4) Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menurut kebebasan, tetapi mereka sering takut

bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.²¹

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pada pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan dilangsungkan ketika mempelai laki-laki dibawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun. Dalam arti pernikahan dilaksanakan ketika salah satu mempelai atau keduanya di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Prinsip Perkawinan Dini

Prinsip perkawinan dini sama dengan prinsip perkawinan pada umumnya yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan baik menurut hukum agama Islam maupun yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Adapun Islam menetapkan Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²¹M. Alisuf Sabri, *Psikolog Pendidikan*, cet. Ke-III (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h. 25-26.

²²Undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Bina, tt), pasal 2 ayat (1) h. 3

prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²³ Jadi prinsip perkawinan adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah tangga. dalam menjalani bahtera rumah tangga harus ada prinsip di dalamnya agar perkawinan tersebut menjadi kekal.

Idris menyebutkan ada lima prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yaitu memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya, monogami dan poligami dan suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.²⁴

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu dari lima prinsip perkawinan, sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, artinya bahwa melaksanakan perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, melaksanakan perkawinan itu seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya merupakan perintah agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Perintah melaksanakan perkawinan terdapat dalam QS AR-Ra'd/13:38.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

²⁴Muh. Idris, *Fiqih Munaqahat* (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 16.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).²⁵

2. Kerelaan dan persetujuan, artinya bahwa ketika hendak melangsungkan perkawinan harus ada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ikhtiyar*. Untuk itu perlu adanya proses peminangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah benar-benar setuju dan sukarela untuk melangsungkan perkawinan. Kerelaan dari calon suami dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, misalnya diam dan tidak memberi reaksi penolakan. Sebagaimana Hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،
حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ
الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»²⁶

Artinya:

²⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dep.Agama), 1998, h. 376

²⁶ Lihat Muhammad Ismail al-Bukhari selanjutnya disebut al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Juz 7, Kitab al-Nikah, Bab La Tunkah al-Ab wa Gairuh al-Bikr wa al-Saib illa biridaha*, No hadis 5136 (Mansurah, Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h.17

Diberitakan dari Muaz ibn Fudhalah diberitakan dari Hasyim dari Yahya dari Abi Saamah Sesungguhnya Aba Hurairah memberitakan kepada mereka Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Jangan kamu menikahi wanita (baik yang masih kecil atau yang besar) sampai kamu minta kesiapannya dan janganlah kamu menikahi seorang perawan sampai kamu minta izinnya. (HR.Bukhari,Muslim, Ibnu Majah).

3. Perkawinan untuk selamanya, artinya bahwa ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih dapat terwujud apabila terpenuhi prinsip perkawinan untuk selamanya. Karena perkawinan bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, tetapi perkawinan itu untuk selamanya.
4. Monogami dan poligami, monogami artinya seseorang kawin dengan satu orang istri, sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya lebih dari empat dengan syarat harus berlaku adil. Sebenarnya berlaku adil itu sangat berat dan hampir tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Pengaturan poligami ini disebutkan dalam QS An-Nisa’/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya :

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²⁷

5. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, artinya bahwa apabila pria dan wanita melakukan perkawinan maka masing-masing membawa hak dan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai suami. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Ketentuannya terdapat dalam QS An-Nisa’/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI., Op.Cit., h. 115

²⁸ *Ibid.*, h.123

3. Rukun dan Syarat Perkawinan Dini

1. Rukun Perkawinan

Rukun Perkawinan Dini sama dengan rukun pada perkawinan pada umumnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁹

2. Syarat Perkawinan Dini

Perkawinan Dini bisa terlaksana bila syarat-syaratnya terpenuhi. Selain syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hukumagama (Islam) juga harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundangan Negara yaitu tentang batas usia perkawinan, oleh Maksum Jauhari menyatakan bahwa kalau seseorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan atau perkawinan itu ditunda terlebih dahulu sampai umur itu mencapai batas minimal.³⁰ Akan tetapi jika seandainya tidak dapat ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang tua memohon dispensasi ke Pengadilan Agama atau Negara di daerah dimana perkawinan itu

²⁹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 47.

³⁰Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, Cet. Ke- IV, (Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993), h. 9.

dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda.

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat kedua mempelai, antara lain:

1. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Calon suami beragama Islam.
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c. Orangnya diketahui dan tertentu.
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Syarat-syarat calon mempelai perempuan

- a. Beragama Islam atau ahli kitab.
- b. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- c. Wanita itu tentu orangnya.
- d. Halal bagi calon suami.
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *iddah*.

f. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³¹

4. Dasar dan Tujuan Perkawinan Dini

1. Dasar Perkawinan Dini

Kenyataan dewasa ini menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa dampak, baik positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu perkawinan. Untuk mengetahui dasar perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Hukum Islam

Menurut syar'i, hukum pernikahan dini adalah mubah (boleh) dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah QS at-Talaq/65:4 berbunyi:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahannya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu

³¹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 50-54

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.³²

Ayat al-Qur'an tersebut di atas berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.³³

Tujuan pernikahan adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal pernikahan dini ini, maslahat dan kerusakan bertentangan dan bertemu, yaitu pernikahan dini dilakukan untuk menghindari zina dan menolak pernikahan dini untuk mencegah adanya pernikahan yang belum siap lahir dan batin. Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan betul. Kalau misalnya kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini mesti dicegah, karena kerusakannya lebih banyak, dan kita terpaksa mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umatnya. Kemaslahatan itu ada lima aspek pokoknya (*al-kulliyat al-khamsah*) yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).³⁴

³²Al-Kitabul Akbar (*al-qur'an dan terjemahan*), (Jakarta timur: PT.Akbar Media Eka Sarana, 2011), h.558.

³³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*(Yogyakarta: ACAdemia&TAZZAFA, 2009), h. 373.

³⁴Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 128.

b). Hukum Nasional (Hukum yang berlaku di Indonesia)

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas bahwa :

anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 26 ayat (1) point c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.³⁵

Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia juga memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Menurut Ratnariani yang dikutip Nur Hidayati menyatakan, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian laporan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus, dan penelitian yang dilakukan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak):

- 1). Pandangan “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- 2). Kedewasaan seseorang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
- 3). Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- 4). Korban pernikahan dini lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- 5). Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran UU perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.³⁶

³⁵Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 dan Pasal 26 ayat 1 poin c

³⁶ Nur Hidayati dalam Jurnalnya *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 8 No. 2, Agustus 2008, h. 94.

Sedangkan oleh Maksum Jauhari menyatakan bahwa kalau seseorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan atau perkawinan itu ditunda terlebih dahulu sampai umur itu mencapai batas minimal.³⁷ Akan tetapi jika seandainya tidak dapat ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang tua memohon dispensasi ke Pengadilan Agama atau Negara di daerah dimana perkawinan itu dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orang tua untuk melakukan pernikahan. Yang perlu izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan ialah pria yang telah mencapai 19 tahun dan wanita yang mencapai umur 16 tahun, sedangkan usia dibawah umur tersebut berarti tidak boleh melakukan pernikahan kendatipun mendapatkan izin dari orang tua.

Sedangkan oleh Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa:

³⁷Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, Cet. Ke- IV, (Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993), h. 9.

Pernikahan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Menurutnya mencegah bahaya haruslah didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi, kalau perkawinan remaja sungguh-sungguh diperlukan untuk mengatasi suatu bahaya, lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu didahulukan. Apalagi memang itulah jalan yang dibenarkan agama.³⁸

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari.

2. Tujuan Perkawinan Dini

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki tujuan, tidak terkecuali perkawinan dini. Adapun tujuan perkawinan pada dasarnya dini sama dengan tujuan perkawinan pada umumnya yaitu sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 3, dikatakan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*".³⁹ Ucapan sakinah, mawaddah dan rahmah sering ditujukan pada rekan-rekan yang menempuh hidup baru. Berikut penulis akan menguraikan arti dari kata tersebut.

³⁸Sarlito Wirawan, *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, BP4, XXIII, 271, diakses 2017, h. 2.

³⁹Republik Indonesia, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal*, h. 1.

- a) Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁴⁰ Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti membina dan membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia.
- b) Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan.⁴¹ Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada pada pasangan suami istri, dan mawaddah berarti selalu mencintai baik senang maupun susah.
- c) Rahmah menurut bahasa berarti kasih sayang.⁴² Rahmah yaitu hasil akhir dari sakinah dan mawaddah yaitu kasih sayang.

Selain tujuan yang tersebut di atas, ada tujuan yang tersirat dari setiap keluarga yang menikahkan anaknya pada usia dini yaitu ada yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk menghindari aib (malu) keluarga dan juga ada yang karena ketidak mampuan orang tua dari segi ekonomi, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan sebagai berikut :

Memang kalau kita ikuti aturan Negara maka anak-anak kami belum wajar untuk dinikahkan tetapi karena kami sebagai orang tua melihat keseharian anak-anak itu pergaulannya sudah tidak terkendali maka kami sebagai orang tua bersepakat untuk menikahnya walaupun usia mereka masih muda sekali daripada mereka mencoreng arang di muka kami (membuat malu) dengan pergaulan mereka bahkan lebih dari itu bisa merusak keturunan mereka dan berbuat dosa besar, jadi prinsip kami orang tua lebih baik anak cepat dinikahkan daripada dia tercerumus ke dalam perbuatan zina dan membuat aib bagi keluarga dan merusak keturunan kami.⁴³

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 980.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 725.

⁴²*Ibid.*, h. 921.

⁴³ Usman, Tokoh masyarakat, (Labandia, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018).

Memperhatikan penuturan di atas, ternyata ada sebagian orang tua yang memilih menikahkan anak-anak mereka pada usia dini dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga yaitu terhindar perbuatan zina bahkan menurunkan keturunan yang lahir dari zina. Untuk itu bagi sebagian masyarakat bertujuan menikahkan anak-anak mereka pada usiadini adalah untuk menghindari kemaksiatan dan perbuatan tercela lainnya. Namun demikian tujuan akhir dari perkawinan yang sesungguhnya adalah sebagaimana dijelaskan di atas adalah mencapai keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

5. Hikmah Perkawinan Dini

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tentu mempunyai hikmah dibalikinya, tak terkecuali perkawinan itu sendiri baik termasuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dinikahkan pada masa usia dini. Oleh Baihaqi menyebutkan hikmah perkawinan termasuk perkawinan dini adalah sebagai berikut:

- 1). Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
- 2). Mampu menjaga suami isteri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu menekan syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 3). Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama.
- 4). Naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak
- 5). Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.
- 6). Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu serta melatih kemampuan bekerjasama.⁴⁴

⁴⁴Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 23.

Kesimpulan dari hikmah perkawinan yang dipaparkan oleh Baihaqi adalah dengan melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yang terhormat karena dilakukan dengan jalan pernikahan yang sah sehingga dapat menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista karena melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sah, serta antara suami istri dapat saling melengkapi sehingga dapat menenangkan satu sama lain. Selain itu pada pasangan suami isteri yang dinikahkan pada usia dini mempunyai hikmah lain yaitu terhindarnya pasangan tersebut dalam pacaran yang bisa menjeruskan mereka kepada perbuatan yang tidak seharusnya terjadi (perbuatan dosa).

6. Dampak Perkawinan Dini

Pembatasan usia pernikahan dini sangat perlu karena pernikahan usia muda tentulah membawa dampak yang tidak sedikit. Setidaknya ada 3 aspek yaitu :

1. Kesehatan

Meskipun usia 10-16 tahun pertumbuhan sudah memberikan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, namun dibalik itu dijumpai efek yang membahayakan bagi pasangan usia muda. Kawin pada usia ini memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan usia belasan tahun komplikasi pada ibu dan anak seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil prelamasia dan eklamsia lebih sering terjadi pada ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada umur 20-30 tahun.

2. Demografi

Pada akhir-akhir ini muncul suatu kekhawatiran pemerintah terhadap laju pertumbuhan penduduk, sedang lahan yang tersedia tetap, tidak bertambah terutama di perkotaan. Akibatnya muncullah beberapa masalah kehidupan seperti kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran dan timbulnya kenakalan remaja karena banyaknya anak putus sekolah. ledakan penduduk juga mempengaruhi sistem perekonomian dan kesejahteraan hidup.

3. Sosial Kultur

Usia remaja merupakan masa yang paling indah bagi setiap orang, pada usia remaja ini umumnya orang sedang melampaui masa penuh idealisme, penuh harapan dan angan-angan tinggi. Bila tiba-tiba seorang remaja terpaksa atau membatasi kebebasan pribadi, dimana seseorang tidak dapat seperti ketika masih sendirian karena perubahan status yang disandang menjadi suami atau istri.⁴⁵

7. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah Usia Dini

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal ini yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan.
2. Memiliki kematangan emosi.
3. Lebih dari sekedar cinta, pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari dengan komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan
4. Mempunyai bekal ilmu.

⁴⁵Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, 2005), h. 80.

5. Kemampuan memenuhi tanggung jawab.
6. Kesiapan menerima anak.⁴⁶

8. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Dini

Pernikahan dini masih saja terjadi terutama dikalangan masyarakat pedesaan atau pinggiran Kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Psikolog

Masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkannya terjadi percepatan sehingga remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa terutama media audio visual. Pada usia 18 sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi dewasa yang selambat-lambatnya berusia 22 tahun, seseorang berada pada pada tahap perkembangan remaja akhir. Tugas perkembangan adalah segala hak yang harus dicapai individu pada suatu tahap perkembangan. Keterlambatan memenuhi tugas perkembangan membuat perkembangan individu senantiasa terbebani secara fisik dan psikis untuk memenuhi tugas perkembangan dari tahap sebelumnya yang belum terealisasikan dengan baik. M. Fauzil Adhim mengemukakan bahwa :

perkawinan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat karena mencegah bahaya harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah tetapi jika kawin sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya,

⁴⁶Lihat, M. Fauzia Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 30-31.

lebih baik pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang membenarkannya.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini memang bagus karena dengan perkawinan dini maka orang tersebut akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi lebih bagus mencegah bahaya dari pernikahan dini.

2.Faktor Biologi

Diantara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah swt. telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia. Kelangsungan alamiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinahan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan.

Perkawinan akan melahirkan begitu besar tanggung jawab dan kewajiban bagi suami istri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung seorang remaja putra dan putri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual dimasa puber. Akibat yang muncul pada saat ini adalah makin memanjangnya

⁴⁷Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 1-5

rentan waktu antara masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangun rumah tangga.⁴⁸

3. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjdodohan yang masih umum dan terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia sekitar 12 tahun ke atas, jauh dibawah usia minimum pernikahan yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁹

4. Faktor Agama

Adanya penafsiran yang salah dalam menjalankan ajaran agama, ini terutama dikalangan masyarakat yang mempunyai fanatisme yang tinggi terhadap ajaran suatu agama. Kata mampu yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis mereka mengartikannya dari segi seksualitas saja, sehingga merasa mampu untuk kawin jika sudah ada yang merasakan adanya rangsangan seksualitas. Padahal yang dimaksud mampu dalam kejiwaan adalah mampu dalam akal pikiran (dewasa), mampu dalam ekonomi, materil dan mampu menegakkan ajaran agama dalam kehidupan berumah tangga antara suami, istri, anak-anak, keluarga dan masyarakat. Selain itu, kekhawatiran orang tua jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah, termasuk zina yang sudah jelas melanggar

⁴⁸Murhadana Muthari, *The Righ Women In Islam* (Hak-hak dalam Islam), (Bandung: 2002), h. 17.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam indonesia* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), h. 387.

agama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari perbuatan zina tersebut. Walaupun pada dasarnya si anak belum berusia 16 tahun mungkin masih bersedia bersedia menunggu sampai usia 16 tahun, akan tetapi karena khawatir melakukan perbuatan zina maka orang tua bersikukuh untuk menikahkannya.⁵⁰

5. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat dari minimal dari dua bentuk. *Pertama*, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. akibatnya kondisi tersebut menyebabkan anak usia dini tidak melakukan kegiatan apa-apa. Banyak hal karena pertimbangan ekonomi, mereka melakukan pekerjaan sebisanya, walaupun hasilnya kecil dan sifatnya kasar. Bagi anak perempuan lebih banyak yang memilih untuk menikah, hal ini karena dorongan dari orang tua. Terlebih lagi ada semacam anggapan, bahwa sekolah pun tidak ada gunanya karena bagi anak perempuan tetap saja akan kembali ke dapur. *Kedua*, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang dan sebagainya.⁵¹

6. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud dapat menyebabkan terjadinya kawin muda adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial, media masa ikut berperan dalam memicu pernikahan di bawah umur, beredarnya

⁵⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam indonesia...*, h. 386.

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam indonesia...*, h. 386.

VCD porno, poster-poster film, tabloid dan majalah yang merangsang di setiap sudut kota, suguhan sinetron, medsos dan iklan yang mengarah kepada seks bebas.

B. Analisis Masalah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Masalah dan Maqashid Syari'ah

a). Pengertian Masalah

Masalah menurut Imam Al-Ghazali adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”⁵². Tujuan syara” itu dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Ghazali bahwa tujuan yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: “memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara” di atas, maka dinamakan masalah”⁵³. Sementara menurut Al-Khwarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁵⁴ Menurut Imam Al-Syatibi, kemaslahatan itu tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dengan kemaslahatan akhirat. Jadi intinya jika seseorang hendak mencapai kemaslahatan dunia, dia harus melakukannya demi kemaslahatan akhirat pula.⁵⁵ Sementara menurut Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan: “masalah yaitu masalah yang ketentuan hukumnya

⁵²Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Ciputat, Logos Publishing House,) 1996, h.114

⁵³*Ibid.*, h.115

⁵⁴Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011,. h.346

⁵⁵ Haroen *Op.Cit.*, h.115

tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara" yang menunjukkantentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut."⁵⁶

Menurut ahli ushul fikih, Maslahat adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya atau tidak ada ijma" terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara" tidak dijelaskan ataupun dilarang). Abu Zahrah dalam kitabnya usul fikih menyebutkan: "masalahah atau istishlah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar"i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.⁵⁷

At-Tufy menetapkan bahwa maslahat adalah dalil syar"i dalam bidang muamalat.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama dan pakar ushul fikih bahwa maslahat itu adalah hal-hal yang bersifat baik untuk manusia meskipun tidak dijelaskan dalam nash ataupun syara. Sebagai contoh masalahah ini dapat kita ketahui, misalnya dalam pengumpulan Al-Qur"an dalam Mushaf Utsmani, memerangi pembangkang zakat di zaman Abu Bakar, pewarisan kekhalifahan dari Abu Bakar kepada Umar, pencetakan mata uang, pencatatan pernikahan.⁵⁹ Kesemuanya ini tidak dijelaskan melalui dalil-dalil nash dan syara" akan tetapi bertujuan baik bagi manusia di dunia dan akhirat.

Adapun masalahah yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu, sedangkan syari" belum

⁵⁶ Zuhri, Syarifuddin. *Ushul Fiqhi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011, h.81

⁵⁷ *Ibid*, h.82

⁵⁸ Salam, Zarkazi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi*, (Yogyakarta: LESFI, t.th), h.116

⁵⁹ Zuhri, *Op.cit.*, h.85

mensyari'atkan hukum untuk merealisasikan masalah-masalah tersebut, dan juga tidak terdapat dalil syari' mengenai pengakuan atau pembatalan masalah-masalah tersebut, maka akan disebut masalah mursalah⁶⁰ Adapun tujuan dari pembentukan hukum melalui masalah mursalah ini adalah menjadikan fikih dan hukum Islam mampu dinamis dan mengikuti perputaran zaman (tidak beku/jumud dalam ijtihad).⁶¹

b). Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, Maqashid al-Syari'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: Maqashid dan al-Syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata maqsad, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada-yaqsudu, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁶²

Sedangkan Syari'ah secara etimologi berarti *المواضع تدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti.⁶³

⁶⁰ Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa,) 1996.. h.132

⁶¹ Ibid., h.133

⁶² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet. I Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.13

⁶³ Ahmad Hasan, *The Early Development Of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h.7

Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah,rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah.Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukumhukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Al-Qur'anmaupun hadis. Karena itu pula maqaashid al-syariah sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Adapun secara terminologi,Ulama Maroko, 'Alal al-Fasi memberikan defenisi untuk maqashid alsyari'ah, yaitu :

المراد بمقاصد الشرعية الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Artinya :

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya”⁶⁴

Ar-Risuni memberikan definisi maqashid syariah lebih jelas, yaitu:

الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Artinya:

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemashlahatan hamba”.⁶⁵

⁶⁴M.Subhan. *Tafsir Maqashidi, Kajian Tematik Maqasid Asu Syari'ah*, (Lirboyo, Lirboyo Press, 2013), h.2

Walaupun definisi-definisi di atas berbeda ungkapannya, tetapi substansinya sama. Dan bisa disimpulkan dengan definisi yang lebih singkat, bahwa maqashid syariah adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka.

Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian fikih dan Ushul Fiqh ditemukan bahwa term Maqasid al-Syari'ah sering digunakan dalam tiga bentuk redaksi yaitu maqasid al-syar'i, Maqasid al Syari'ah, dan al-syari'ah. Ketiga bentuk redaksi itu memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syariat.

2. Konsep Maslahat dalam Ushul Fikih dan pembagiannya

Adapun menurut para ulama, alasan mereka menerima maslahat sebagai dalil syar'i, diantaranya ialah:

- a). Kemaslahatan yang diharapkan manusia itu tumbuh dan bertambah. Sekiranya hukum tidak menampung untuk menetapkan kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurna syari'at itu, atau bekulah syari'at Islam itu. Padahal nyatanya tidak demikian.
- b). Kalau diamati benar-benar, para sahabat dan tabi'in serta imam-imam mujtahid, mereka telah menetapkan hukum-hukum dengan berdasarkan pada kemaslahatan. Abu Bakar Ash-Shidiq memerintahkan untuk menyusun mushaf yang tadinya belum berkumpul. Demikian pula tindakannya memerangi orang yang ingkar dan enggan membayar zakat. Lalu maslahat ini masih memiliki syarat jika dijadikan hujjah/dasar keputusan. Biasanya, manusia akan terganggu dengan adanya

⁶⁵ Abdul Wahid Haddade, *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqashid Al-Syari'ah: Membincang formulasi konsep Ibnu Asyur Relevansinya dengan Wacana Fikih Konteporer* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 42

campur tangan nafsu dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, syarat-syarat berhujjah dengan maslahat antara lain:

- (1). Kemaslahatan yang dicapai dengan maslahat itu harus kemaslahatan hakiki. Maksudnya masalah yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menjauhi kemadharatan.
 - (2). Kemaslahatan yang dicapai dengan maslahat itu harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan atau golongan. Jelasnya, kemaslahatan itu harus dapat dan mampu memberi manfaat kepada sebagian besar dari masyarakat juga tidak membawa madlarat pada sebagian yang lainnya.
 - (3). Kemaslahatan yang dicapai dengan maslahat itu tidak bertentangan dengan nas syara⁶⁶ atau ijma⁶⁶. Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara⁶⁶ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan-secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁶⁶
- 1). Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu: masalah dharuriyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniyah.
 - (a). Masalah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut

⁶⁶ Syarifuddin, h.348

adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Jadi memeluk agama, hak hidup dan berkembang biak merupakan naluri insani dan hak asasi setiap manusia. Maka Allah mensyariatkan kepada manusia untuk memelihara akidah, ibadah dan muamalah dalam rangka memelihara agamanya. Allah juga mensyariatkan manusia untuk mengelola sumber daya alam untuk dikonsumsi dan mengatur hukum perkawinan untuk meneruskan generasi manusia.⁶⁷

(b). Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberikemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi jika tidak terpenuhi, tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, tetapi secara tidak langsung juga bisa menyebabkan kerusakan. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, sebaliknya ada perbuatan yang secara langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama berdampak pada memelihara agama. Kemudian kebolehan untuk berbuka puasa bagi dan jual beli pesanan. (bay' al salam)⁶⁸

(c) Masalah tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Intinya kebutuhan yang lebih penting didahulukan.

⁶⁷ Harun, *Op.Cit.*, h.115

⁶⁸ *Ibid.*, h.116

Contoh: mendahulukan agama atas jiwa dan harta, memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus dan menghilangkan najis dari badan.⁶⁹

Sehubungan dengan keetiga kemaslahatan ini seorang Muslim dapat memprioritaskan maslahat yang akan diambilnya, yang harus diutamakan adalah maslahat dharuriyah, baru maslahat hajiyah, dan yang terakhir maslahat tahsiniyah.

2). Ditinjau dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara^h dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah terbagi menjadi tiga macam:

(1). Masalah al-Mu^htabarah yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar^hi. Maksudnya, ada yang memberi petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidaknya petunjuk (dalil) terhadap masalah terbagi dua:

(a). Munasib mu^hatstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar^hi) yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara^h dalam bentuk nash atau ijma^h yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya tidak baiknya mendekat perempuan yang sedang haid dengan alasan penyakit haid itu adalah penyakit.

⁶⁹ Ibid, h.117

(b). Munasib mulaaim yaitu tidak adanya petunjuk dalil secara langsung dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contoh: bolehnya shalat jama' bagi orang yang muqim karena hujan. Hukum yang sejenis dari itu adalah bolehnya jama' bagi orang yang sedang bepergian (safir).

(2). Masalah al-Mulghah, atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu. Contoh: raja yang mencampuri istrinya di siang hari di Bulan Ramadhan. Untuknya sanksi terbaik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut. Hal ini sesuai dengan akal karena dapat membuat jera si pelaku. Namun tidak begitu dengan syara' yang memerintahkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Meskipun tidak relevan untuk membuat pelaku jera.

(3). Masalah Mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁷⁰ Maka dalam rangka mengeliminasi atau menghilangkan kekhawatiran akan

⁷⁰ Lihat Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 348-354

tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berjihad dengan menggunakan masalah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.

) Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fikih membaginya kepada:

(1). Maslahat al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan umat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Meskipun tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama[”] membolehkan membunuh para ahli bid‘ah yang merusak akidah umat.

(2). Maslahat al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi. Contohnya, para ulama[”] membolehkan putusnya pernikahan karena suami dinyatakan hilang (maqfud). Lalu maslahat dapat diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Menurut Haroen bahwa para Ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- (a). Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara[”] dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- (b). Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga benar-benar bermanfaat dan menolak kemudharatan.
- (c). Kemaslahatan itu bersifat menyangkut kepentingan orang banyak, bukanlah untuk kepentingan kelompok kecil atau pribadi.

Sementara Al-Ghazali mensyaratkan tiga pula, yaitu:

- (a). Maslahat itu sejalan dengan jenis-jenis tindakan syara”.
- (b). Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara”.
- (c). Maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat dharuri, baik kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal.⁷¹

Menurut Zuhribahwa Zakaria Al-Farisi dalam kitabnya masadirul ahkamil Islamiyah memberikan syarat-syarat antara lain: 1). Hendaknya maslahat itu hakiki sifatnya, tidak imajinatif dalam arti apabila orang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin sepenuhnya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madarat bagi manusia 2). Kemaslahatan itu sifatnya universal dan totalitas. Contohnya, kalau dalam perang melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan. sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan menghancurkan mayoritas kaum Muslim. Maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang Muslim yang seharusnya dilindungi keselamatan jiwanya. hal ini didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan.3).Hendaknya kemaslahatan bukan merupakan kemaslahatan yang mulgha yang jelas ditolak. Seperti hukuman raja yang mencampuri istrinya di siang hari di bulan Ramadhan.⁷² Pendapat seperti ini

⁷¹ Haroen,*Op.Cit.*, h.122

⁷² Zuhri, *Op.Cit.*,h.112

didasarkan pada nash Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kafarat itu tidak mendiskriminasikan raja dengan lainnya. Jadi intinya adalah tidak sembarangan dalam membuat kesepakatan hukum berdasarkan kemaslahatan jika tanpa mengetahui dasar kehujujahannya. Dan juga, kemaslahatan yang diambil akan berdampak pada kemanfaatan bersama/mensejahterakan orang banyak. Contoh-contoh penggunaan prinsip masalah di Indonesia:

1. Memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Misalkan, terhadap seleksi tentara nasional. Akan dipilih dari mereka yang memiliki fisik kuat, besar dan tinggi serta hati yang bersih. Yang memiliki badan kurus pendek dan cita-cita serta tekad yang rendah akan didiskualifikasi meskipun mereka berjumlah banyak. Contoh lain adalah memilih menabung di bank muamalat/syariah karena memiliki keuntungan dunia-akhirat daripada menabung di bank konvensional meskipun memiliki tawaran hadiah undian yang menarik sedemikian berupa tetapi di dalamnya terdapat riba dari bunga bank.
2. Lebih mengutamakan ilmu daripada jihad. Sudah terbukti ketika di Timur Tengah dilanda konflik, maka banyak organisasi menggalang dana secara kontinyu dan mengirimkan pasukan kesana, baik berdasarkan perintah pemerintah (Pasukan Garuda) maupun bersifat sukarela (Syam Organizer, save Palestina, dan lain-lain). Maka, sebagai orang Muslim yang jauh dari negara konflik, penjajahan di negeri ini lebih mengarah ke pemikiran. Tidak wajib untuk ikut berjihad jika alangkah lebih baik untuk belajar ilmu agama dan memahami akidah. Karena memang sudah ada pasukan resmi yang dikirim pemerintah kesana.

3. Lebih mengutamakan amal yang bermanfaat daripada yang kurang. Misalkan, banyak gelandangan mengamen dan mengemis di lampu merah. Alangkah lebih baik seorang Muslim tidak memberi mereka uang seribudua ribu. Akan tetapi merelokasi mereka ke Dinas Sosial dan melatih mereka dengan berbagai keterampilan. Sehingga ketika lulus dari pelatihan kerja, mereka lebih berdaya untuk mengembangkan usaha.
4. Lebih mengutamakan amal psikis daripada amal fisik. Kebanyakan dari para da'ii mengajak warga untuk banyak-banyak berpuasa, banyak shalat sunnah. Tetapi alangkah lebih baik, mulai sekarang para da'ii mengajak warga atau jama'ahnya untuk lebih memperbaiki akhlak dan rutinitas wirid karena tidak dapat dipungkiri bahwa seorang Muslim tidak hanya membutuhkan sarapan saja, tetapi juga siraman rohani.
5. Lebih mengutamakan reformasi mental daripada amandemen undangundang. Hari ini DPR lebih sibuk di kursi dewan untuk menggodok banyak sekali peraturan dan Rancangan Undang-Undang tanpa melihat apakah siap warga Indonesia untuk melaksanakannya. Maka alangkah lebih baik DPR disibukkan dengan program memperbaiki akhlak bangsa dengan mendirikan Islamic Centre, mengembangkan sekolah-sekolah negeri, memajukan sekolah di perbatasan dan memperbanyak pengajar atau paling tidak menaikkan gaji guru disana.

Adapun kemaslahatan yang bisa diambil dengan adanya perkawinan dini yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Labandia adalah sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang informan sebagai berikut :

Sebagian masyarakat kami di Labandia ini mempunyai persepsi yang bisa dikatakan berbeda dengan daerah lain tentang perkawinan anak-anak di bawah umur, masyarakat di sini menganggap bahwa perkawinan dini itu tidak masalah bahkan dewasa ini melihat pergaulan anak-anak muda yang hamper-hampi tidak bisa dikendalikan lagi oleh orang tuanya, lebih baik mereka cepat dinikahkan daripada berbuat maksiat dan mempermalukan keluarga, ini pula kalau kita perhatikan dalam agama tidak dilarang jadi tidak menyalahi ajaran agama, tapi kalau hukum Negara memang ada larangan tapi ada pula dispensasi yaitu dengan adanya izin pengadilan agama, oleh karena itu masyarakat di sini cepat menikahkan anaknya untuk kebaikan bersama yaitu menjaga keturunan agar mendapat keturunan yang baik bukan hasil zina dan tidak mempermalukan keluarga.⁷³

Memperhatikan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata masyarakat Labandia lebih memilih menikahkan anak-anak mereka semasa usia dini jika dikhawatirkan akan terjerumus kelembah perzinahan dan merusak keturunan bahkan mempermalukan keluarga, karena keturunan baik menurut mereka adalah anak cucu yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang dinikahkan sebelum terjadi perzinahan.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai kekerasan terhadap anak, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Surani mahasiswa Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, yang berjudul “Pernikahan Usia Dini dan Istinbat Hukumnya

⁷³ Rusman Ismail, Tokoh Agama, Wawancara (Labandia tanggal. 19 Pebruari 2018)

(Studi Analisis Problematika Hukum Pra dan Pasca Pernikahan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada tahun 2015”.

Hasil penelitiannya adalah :

Pertama, Pandangan hukum Islam dalam dalil syar’i *al-maslahah al-mursalah* dan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah pandangan hukum agama Islam di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah sunnah Nabi yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam agama baik sudah dewasa maupun masih di bawah umur karena nikah dalam agama Islam tidak ada batasan umur. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa pernikahan itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Hal tersebut juga peneliti dapat menganalisis dari hasil wawancara dengan kedua responden bahwa pernikahan baik dilakukan masih di bawah umur maupun sudah dewasa itu diperbolehkan.

Kedua. *Istinbath* hukum Islam dalam dalil syar’i *al-maslahah al-mursalah* dan hukum positif di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Pertama*, pernikahan dini dalam agama Islam itu diperbolehkan apalagi takut terjadi kerusakan seperti berbuat zina atau hamil, maka pernikahan itu dianjurkan. *Kedua*, pernikahan dini atau di bawah umur menurut Undang-Undang perkawinan dapat dilakukan. Namun ada syarat yang dilakukan yaitu adanya surat dispensasi dari pengadilan agama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Ahmad mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor pada tahun 2011”.

Hasil penelitiannya adalah :

Dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan tidak terlalu serius, hanya mudah stres dan marah-marah, bertengkar dan juga karena kurangnya pengetahuan maka dalam pengaturan keuangan bulan untuk kebutuhan rumah tangga dan menjaga kesehatan menjadi terabaikan. Selain itu kehidupan setelah berumah tangga dalam lingkungan bertetangga masih bisa di toleran dan dapat mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat.

